



## **WALIKOTA LANGSA**

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 6 TAHUN 2012

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS METROLOGI  
PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI  
DAN USAHA KECIL MENENGAH  
KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 148 ayat (2) Qanun Kota Langsa Nomor 4 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa dan untuk mendukung terlaksananya kewenangan dibidang pelayanan kemetrologian bagi masyarakat dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Langsa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Susunan Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Langsa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Pasal 3 Ayat 5 Poin 5c);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47/M.DAG/PER/12/2010 tentang Tanda Tera Tahun 2011;
14. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa.

# MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS METROLOGI PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA LANGSA

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Langsa;
2. Kota adalah bagian dari Daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota;
3. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
4. Walikota adalah Walikota Langsa;
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Langsa;
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa;
7. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Langsa;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Langsa;
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi;
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Langsa;
11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Langsa;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kesehatan Kota Langsa;
13. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas;

14. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera;
15. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai;
16. UTPP adalah singkatan dari Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapan.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tugas Pokok Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

## BAB III ORGANISASI

### Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

#### Paragraf 1 Susunan

#### Pasal 3

Susunan Organisasi UPTD Metrologi terdiri dari :

- a. Kepala UPTD
- b. Sub Bagian Tata Usaha dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 2  
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur Pelaksana Tugas Teknis Metrologi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- (2) UPTD di pimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah tanggung jawab Kepala Dinas;
- (3) Sub Bagian Tata Usaha di Pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga teknis Metrologi dalam jenjang Jabatan fungsional sesuai dengan keahliannya. dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior ditunjuk oleh Walikota berdasarkan usulan kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (5) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Bagan Susunan organisasi UPTD adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;

Bagian Kedua  
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Kota Langsa mempunyai tugas melaksanakan kegiatan tera/tera ulang UTTP, penyuluhan kemetrologian dan penyidikan tindak pidana kemetrologian.

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas :
  - a. Memimpin UPTD dalam pelaksanaan tugas-tugas teknis kemetrologian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tugas-tugas lainnya yang diberikan kepala Dinas.
  - b. Menetapkan kebijaksanaan teknis dibidang kemetrologian yang sesuai dengan Undang-Undang Metrologi Nomor 2 tahun 1981.
  - c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi dan organisasi terkait lainnya
  - d. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja UPTD dan laporan tahunan serta, pengelolaan ketatausahaan dan rumah tangga UPTD yang meliputi urusan administrasi umum, kepegawaian, dokumentasi dan hubungan masyarakat di lingkungan UPTD.

- (3) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis UPTD termasuk penyuluhan dan pengawasan sesuai dengan bidang keahlian dan kemampuannya.

#### Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD mempunyai fungsi :

- (1) Pelaksanaan tugas-tugas teknis meliputi fasilitasi sarana dan prasarana kemetrologian.
- (2) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga UPTD;
- (3) Pelaksanaan tugas-tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### BAB III KEPEGAWAIAN

#### Pasal 8

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari unsur Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas UPTD, SEKDA dapat memperbantukan staf atas pelimpahan kewenangan dari Walikota.

#### Pasal 9

Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan SEKDA atas pelimpahan kewenangan dari Walikota.

#### Pasal 10

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

Eselon jabatan pada UPTD adalah sebagai berikut :

- |    |                          |             |
|----|--------------------------|-------------|
| a. | Kepala UPTD              | Eselon IV.a |
| b. | Kepala Subbag tata usaha | Eselon IV.b |

BAB IV  
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
- (2) Kepala UPTD wajib melaksanakan pengawasan melekat.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota (APBK) Langsa melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur kembali dengan peraturan Walikota sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dengan berlakunya pertauran ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Langsa

pada tanggal 9 Februari 2012 M

16 Rabiul Awal 1433 H

WALIKOTA LANGSA, 

al. ZULKIFLI ZAINON

Diundangkan di Langsa

pada tanggal 9 Februari 2012 M

16 Rabiul Awal 1433 H


u - SEKRETARIS DAERAH  
KOTA LANGSA 

MUHAMMAD SYAHRIL

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2012 NOMOR 319

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD METROLOGI KOTA LANGSA

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA LANGSA  
NOMOR : 6 TAHUN 2012  
TANGGAL : 9 FEBRUARI 2012  
16 RABIUL AWAL 1433



WALIKOTA LANGSA,

ZULKIFLI ZAINON

Keterangan :

1. \_\_\_\_\_ : Garis Komando
2. - - - - - : Garis Pembinaan